PANDUAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Semester Genap 2021/2022

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga



Pengantar

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi covid-19 yang secara bertahap menuju normal baru, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar mengajar di Semester Genap 2020/2021 dapat menyesuaikan diri. Hal tersebut dalam rangka menjamin kebersinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*) dan mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) dan menjaga kesehatan dan wellbeing (*Good Health and Well-being*) seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai norma dan *Adaptasi Kebiasaan Baru* (AKB).

Panduan ini secara umum berisi dasar hukum kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan praktikum, monitoring dan evaluasi, pembimbingan skriosi, tesis dan disertasi, pelaksanaan ujian dan merdeka belajar yang berlangsung di Semester Genap 2020/2021 yang menjadi acuan semua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Secara khusus masing-masing program studi menyusun panduan yang lebih rinci sesuai karakteristik program studi mengacu pada panduan umum ini.

Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merespon Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terkait kondisi pandemi covid-19 yang diharapkan berangsur-angsur akan membaik. Semoga panduan ini memberi manfaat bagi kelancaran Proses Belajar Mengajar di Semester Genap 2020/2021.

Surabaya, Januari 2021

Dekan,

Prof. Dr. Suryanto, M.Si

Dasar Hukum Kegiatan

- Surat Keputusan Rektor No 423/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021
- Surat Edaran Rektor Nomor 1015/UN3/TU/2020 Tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau e-Learning Universitas Airlangga selama masa pandemi Covid 19
- 3. Surat Direktorat Pendidikan Nomor 1759/UN3/PK/2020 Tentang Kalender Akademik
- 4. Surat Edaran Rektor Nomor 61/UN3/PK/2021 Tentang Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Semester Genap 2020/2021
- 5. Buku Pedoman Airlangga Smart Education
- 6. Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

- Proses belajar mengajar semester genap tahun 2020/2021 di Fakultas Psikologi mengikuti jadual kalender akademik (revisi) terlampir, yang dimulai pada tanggal
 22 Februari 2021 hingga 9 Juli 2021 (UAS)
- 2. Proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana, Magister Psikologi, Magister Psikologi Profesi, Magister Psikologi Terapan dan Doktor Psikologi dilakukan secara daring dan/atau luring. Capaian Pembelajaran (CP) yang memerlukan pembelajaran blended (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah), hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan), dan luring (tatap muka) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan serta mendapatkan izin.
- Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara Synchronous (pembelajaran dua arah dalam waktu yang sama) dan Asynchronous (pembelajaran dua arah dalam waktu yang tidak sama atau delayed response).
 Proporsi metode yang bersifat asynchronous maksimal 40 % dari keseluruhan

- pertemuan yang dijadualkan selama 1 (satu) semester. Metode sudah direncanakan di RPS.
- 4. Metode pembelajaran dilaksanakan secara daring (*synchronous* maupun *asynchronous*) melalui beberapa media berikut :
 - a. Psyche Fakultas Psikologi Unair
 - b. Learning Management System (LMS) E-Learning Universitas Airlangga
 - c. Airlangga *E-Learning* in *Mobile Application* (ALMA)
 - d. Massive Open Online Courses (MOOC) Unair
 - e. Media alternatif lain seperti *Zoom Edu* UNAIR, *Google Meet*, *WhatsApp*, email dan lain-lain
- 5. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan prinsip DIA yaitu memastikan adanya aspek *Content Delivery*, *Interaction* & *Assesment* sehingga dapat diverifikasi penjaminan mutunya
- 6. Mahasiswa yang memerlukan tempat dan koneksi di kampus, dapat menggunakan area di *Hot Spot, Co-Working Space* lantai 2, selasar, koridor dan *rooftop* di lantai 3 dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- 7. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk proses pembelajaran secara luring, baik di Universitas Airlangga maupun di luar Universitas Airlangga, hanya dapat dilakukan jika memungkinkan dan sangat diperlukan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan, mendapatkan izin, serta melampirkan hasil tes negatif COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Praktikum

- Pelaksanaan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat menggunakan media simulasi atau video conferencing atau video tutorial
- 2. Mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan cara mendokumentasikan proses dan hasil praktek dalam bentuk foto atau video yang akan dikirim secara daring sesuai arahan dosen pengampu/pembimbing
- 3. Pelaksanaan praktikum secara luring di laboratorium psikologi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa magister psikologi profesi yang sedang

- menyelesaikan PKPP atau tugas akhir dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19
- Pelaksanaan kegiatan PKPP merujuk pada Surat Edaran Dekan Fakultas Psikologi Unair Nomor 58/UN3.1.9/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Profesi Psikolog Smt Genap 2020/2021
- 5. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara luring harus mendapat izin dari PJMK/Dosen Pembimbing dan Koordinator Prodi
- 6. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara blended (kombinasi daring dan luring dalam satu mata kuliah) dan hybrid (kombinasi daring dan luring dalam satu pertemuan) dapat menggunakan media simulasi atau video conferencing/video tutorial terintegrasi untuk aspek daring, sedangkan aspek luring dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
- 7. Penugasan praktikum di RPS secara luring harus dilaksanakan dengan pemperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan izin Koordinator Program Studi (KPS) dan Fakultas.

Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar mengajar daring, luring, blended dan hybrid, dilaksanakan oleh SPM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas;
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar daring dapat mengacu pada Surat Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020, yaitu :

Definisi Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring atau e-*learning* yang dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses dosen maupun mahasiswa kapan saja dan dimana saja serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel

Perencanaan dan Pembuatan Materi

- a. Pembelajaran daring atau e-learning untuk perkuliahan/pratikum/ujian skripsi/tesisi/disertasi/bimbingan dilaksanakan melalui e-learning melaui e-learning Universitas Airlangga, Psyche psikologi Unair atau media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Perancangan pembelajaran dan materi daring atau e-learning harus sesuai dengan kurikulum serta dokumen akademik lainnya (RPS)
- c. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
- d. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dapat menggunakan obyek yang beragam (teks, gambar, audio, video, *video conference*, animasi, simulasi, *quis*, tugas,ujian, bank soal, dll) atau kombinasinya dalam mendukung capaian pembelajaran dan kompetensi
- e. Perancangan dan pembuatan materi daring atau e-learning harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring atau e-learning (delivery, interaction dan assesment)
- f. Materi pembelajaran daring atau e-*learning* dibuat dengan jelas, lengkap, komunikatif dan didukung oleh situs atau dokumen untuk memperkaya konten materi
- g. Pembelajara yang menggunakan MOOC (*Massive Open Online Course*) dapat dilakukan oleh dosen dengan memanfaatkan mini studio di fakultas.
- h. Semua dosen (termasuk dosen luar biasa) dan mahasiswa termasuk mahasiswa asing) yang terlibat dalam proses pembelajaran daring atau e-learning harus terdaftar pada mata kuliah masing-masing yang tercantum dalam cybercampus dan psyche. Apabila belum terdaftar dapat menghubungi bagian administrasi akademik atau pihak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku bagi dosen tamu dan dosen yang melakukan pembelajaran di luar web learning

Penyampaian Materi

- a. Cara dan metode penyampaian materi pembelajaran daring atau *e-learning* sesuai dengan program yang telah ditentukan (RPS) serta dukungan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- b. Pembelajaran daring atau e-*learning* untuk setiap tatap muka minimal memiliki unsur sebagai berikut :
 - i. Materi pembelajaran dalam bentuk : Dokumen (slide presentasi,teks);
 Image/Gambar, Video atau Multimedia
 - ii. Interaksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. Synchronous, yaitu secara langsung atau pada waktu yang sama (misalnya berbasis teks melalui chatting atau berbasis video conference). Kehadiran mahasiswa dipantau dengan cara meminta mahasiswa menyalakan kamera secara bersama-sama yang waktunya ditentukan oleh pengajar, untuk difoto serta mengisi link presensi.Perkuliahan secara synchronous diarahkan menggunakan fitur Big Blue Button yang ada di psyche.
 - 2. Asynchronous, yaitu secara tidak langsung atau pada waktu yang berbeda (misalnya berbasis teks melalui forum diskusi atau berbasis video rekaman conference). Dosen dapat mengembangkan content, media, fitur, untuk mengelola proses interaction dan (DIA) delivery, assesment dengan mengoptimalkan penggunaan psyche atau multimedia lainnya
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki materi pembelajaran disertai interaksi dan/atau assesment
- d. Pembelajaran secara daring atau *e-learning* harus dilaksanakan pada waktu dan dalam durasi sebagaimana terdapat dalam kontrak perkuliahan. Apabila terdapat perubahan harus disampaikan kepada mahasiswa

Interaksi

a. Pembelajaran daring atau e-learning dijamin untuk menjamin terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa (baik secara langsung atau tidak langsung), serta mahasiswa dengan materi pembelajaran melalui berbagai media informasi berbasis teknologi informasi dam komunikasi lain

- yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Pembelajaran daring atau e-*learning* dirancang untuk memiliki interaksi baik secara synchronous atau asynchronous.

Evaluasi

- a. Setiap mata kuliah dalam pembelajaran daring atau e-learning memiliki instrumen evaluasi mata kuliah/mata ajar (kuis, tugas, ujian dll) yang mendukung pembelajaran dan kompetensi sesuai RPS yang dibuat oleh PJMK dan tim baik yang dapat diakses melalui psyche maupun media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- c. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan melalui sistem yang ada di psyche
- d. Setelah kegiatan pembelajaran daring atau e-learning, dosen yang mengajar dapat mengisi form kendali perkuliahan yang disediakan fakultas
- e. Pada akhir semester dosen diharapkan memberikan umpan balik dengan mengisi kuesioner evaluasi PBM e-*learning* dosen dan mahasiswa mengisi evaluasi PBM e-learning mahasiswa

Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Mahasiswa yang dalam proses tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat melakukan pengumpulan maupun pengolahan data secara daring dan/atau luring sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan atas izin KPS dan Fakultas
- Proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan secara daring;
- 3. Bila pengumpulan, pengolahan data maupun pembimbingan yang dilakukan secara luring harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Pelaksanaan Ujian

- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan
 / atau Ujian Praktikum dilakukan secara daring;
- Pelaksanaan Ujian Skripsi, Proposal Tesis, Kelayakan, Tesis, PKPP dan Disertasi dapat dilakukan secara luring maupun blended, serta harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Merdeka Belajar

Pelaksanaan merdeka belajar mengajar di Universitas Airlangga mengacu pada pedoman Airlangga Smart Education 2020. Kegiatan program amerta, permata, student outbound dan inbound sebagaimana telah dilakukan pada semester-semester sebelumnya, pada semester genap 2020/2021 kegiatannya dilakukan secara daring. Kegiatan pembelajaran lintas prodi di Unair, lintas PT untuk prodi sejenis dan lintas prodi dilakukan secara daring. Kegiatan magang mahasiswa dilakukan secara daring/luring sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan mitra. Apabila dilakukan secara luring harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Pelaksanaan merdeka belajar diatur tersendiri oleh ketentuan yang disusun Fakultas.

Penutup

Hal-hal lebih rinci terkait Kegiatan Belajar Mengajar di Semester Genap 2020/2021 diatur oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada panduan ini. Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester genap 2020/2021 dan akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan pandemi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Telp. (031) 5032770, 5014460 Fax (031) 5025910

Laman: http://www.psikologi.unair.ac.id, e-mail: info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor 80/UN3.1.9/PK/2021

KALENDER AKADEMIK FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP 2020/2021

Kegiatan	Waktu		
Permohonan Cuti Akademik Semester Genap 2020/2021	25 Januari - 12 Februari 2021		
Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2020/2021	18 - 29 Januari 2021		
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Sarjana	8– 12 Februari 2021		
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Pasca	15 -19 Februari 2021		
Sarjana	15 17 10014411 2021		
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	22 Februari - 18 Juni 2021		
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	1 - 12 Maret 2021		
Ujian Tengah Semester (UTS)	12 - 23 April 2021		
Minggu Tenang	21-12 Juni 2021		
Ujian Akhir Semester (UAS)	28 Juni – 9 Juli 2021		
Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP)	16 Juli 2021		
Ujian Perbaikan (UP)	19 Juli 2021		
Pengumpulan Proposal Skripsi	1 Maret 2021		
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 1	29 Maret 2021		
Ujian Skripsi	12 -23 April 2021		
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Juni	25 Mei 2021		
Upacara Penggelaran Calon Wisudawan periode Juni	25 Juni 2021		
Upacara Wisuda Periode Juni	26 Juni 2021		
Pengumpulan Naskah Skripsi Periode 2	14 Juni 2021		
Ujian Skripsi	28 Juni- 9 Juli 2021		

Keterangan:

- 1. Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Laporan PKPP dan Ujian PKPP tidak terjadual secara khusus. Pelaksanaan hal tersebut diatur oleh masingmasing Prodi Magister.
- 2. Ujian Disertasi di Prodi Doktor, diatur tersendiri oleh Prodi Doktor Psikologi.

Dekan,

Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog

NIP 196501221992031002

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2020 / 2021

	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	Nopember 2020	Desember 2020
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Kegiatan	28 5 12 19 26 29 6 13 20 27 30 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 1 Keg. Mhs/Riset/R1	2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 1 5 12 19 26 2 6 13 20 27 3 7 14 21 28 4 8 15 22 29 5 KRS Bulan Kegiatan tryout ELPT mahasiswa ra P-1 P-2	30 6 13 20 27 31 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1 4 11 18 25 2 5 12 19 26 3 WSD KPRS PKK MB	27 4 11 18 25 28 5 12 19 26 29 6 13 20 27 30 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 5 6 7 UTS	1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1 4 11 18 25 2 5 12 19 26 3 6 13 20 27 4 7 14 21 28 5 UTS 8 9 10 11 Bulan Kegiatan tryout ELPT mahasiswa	29 6 13 20 27 30 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 1 5 12 19 26 2 11 12 13 14 LHR
	Januari 2021	Pebruari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Kegiatan	28 4 11 18 25 29 5 12 19 26 30 6 13 20 27 31 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 LHR UAS	1 8 15 22 1 2 9 16 23 2 3 10 17 24 3 4 11 18 25 4 5 12 19 26 5 6 13 20 27 6 KRS 1 2	5 12 19 26 2	28 4 11 18 25 29 5 12 19 26 30 6 13 20 27 31 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1 6 7 UTS 8	25	30 6 13 20 27 3 31 7 14 21 28 4 1 8 15 22 29 5 2 9 16 23 30 6 3 10 17 24 31 7 4 11 18 25 1 8 5 12 19 26 2 9 12 13 14 MT UAS
Kegiatan Mahasisw R1 = Pembayaran S R2 = Pembayaran S MT = dilakukan di h	engajar di kelas dilaksanakan selama 14 va dilaksanakan selama 6-7 minggu SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2 SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2 nari Sabtu pat berubah menyesuaikan dengan jum	2021 2021 alah wisudawan	KPRS = Pengisian Kart = Penganti Cuti Be = Libur Natal 25		Keg.Mhs = Kegiatan Tr 1 - 14 = Minggu Per MT = Minggu Ter PHL = Penganti Ha P-1 = Pengukuhan P-2 = Pengukuhan	nang

PPKMB

= Tg; 1 - 5 September 2020 Semester Antara = - Smt Gasal : 29 Juni - 21 Agustus 2020

- Smt Genap : 18 Jan - 5 Feb 2021